

## ABSTRAK

Sumber daya alam adalah sumber dari kehidupan bagi seluruh umat manusia di dunia, yang merupakan titipan dari Tuhan YME, sehingga sudah sepantasnya sumber daya alam dijaga dan dipergunakan dengan dengan baik agar dapat terjaga kelestariannya. Hutan merupakan jantung dari kehidupan manusia. Seiring dengan majunya peradaban manusia fungsi hutan mulai berkembang secara ekonomis sehingga dapat dinikmati untuk kesejahteraan bersama.

Akan tetapi bersamaan dengan adanya pengelolaan hutan yang eksploitatif, tidak sejalan dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan. Hal ini, dapat ditunjukkan masih adanya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*), perambahan hutan untuk ekspansi lahan perkebunan dan pertanian.

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan apa yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, dikaitkan dengan sumber-sumber hukum yang ada. Serta akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal logging* baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Kata Kunci : Pidana *illegal logging*, *illegal logging*, Pelaku *illegal logging*,  
Pertanggungjawaban *illegal logging*.